

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin.2009. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Alkostar, Altidjo, 2010, Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi., Yogyakarta: FH UII Press
- Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Cipta Aditya Bakti
- Aries Harianto dan Bambang Sunggono,2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, : CV. Mandar Maju
- Chasawi Adam. 2005. Tindak Pidana Mengenai kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gosita, Arif. 2002. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Hamzah, Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartini Sri dan Rahmat Rosyadi. 2002. Advokat dalam perspektif islam dan hukum positif. Bogor: Ghalia Indonesiaandar Maju. Press Permata
- Imunarso Agus dan Djoko Prakoso. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Jakarta: Bina Aksara
- Mansur, D & Gultom, E. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- , 2006, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES
- Rifai, Achmaad, 2014, Penemuan Hukum Oleh hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Sartono dkk, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sunaryo Sidik, 2005, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Winarta Frans Hendra. 2000. Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo

—————, 2000. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo

—————, 2009, Probono Publicio Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

—————, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

—————, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

—————, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

### **Sumber Lain**

<http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidanakesusilaan.html>.

Diakses pada tanggal 6 Mei 2019

Kuswindiarti, 2000, Pola Pembelaan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan, Jurnal Ilmiah, STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Slamet Adhi. Advokat Dan Pengacara. <http://law.blogspot.com/2012/03/pengertian-advokat.html>. Di Akses pada tanggal 3 april 2019